



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan besaran tunjangan komunikasi, tunjangan reses, dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kelompok kemampuan keuangan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 14 dan Pasal 17 dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAH I NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAH I NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAH I.



Pasall

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 372) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Cimahi :

- a. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 457);
- b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 522, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 7); dan
- c. Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 612, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 92),
- d. Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 623



Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 623
Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017
Nomor 103),
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Februari 2022

Plt. WALI KOTA CIMAH,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 16 Februari 2022

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

BESARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

No.	Jenis	Besaran (per bulan)
1.	Tunjangan Komunikasi Intensif	Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	Tunjangan Reses	Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
3.	Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
4.	Besaran Tunjangan Perumahan	
	a. Ketua DPRD	a. Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
	b. Wakil Ketua DPRD	b. Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
	c. Anggota DPRD	c. Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

28 7 18 4

5.	Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga : a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD	Sesuai dengan Standar Biaya Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi.
6.	Besaran Dana Operasional : a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD	a. Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). b. Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
7.	Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Pit. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 900/Kep.431-BPKAD/2021 tentang Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 Tanggal 1 Maret 2021, maka Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang semula berada dalam Kelompok Tinggi kini menjadi Kelompok Sedang.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa penyesuaian nominal tunjangan komunikasi dan tunjangan reses. Selain tunjangan tersebut penyesuaian nominal besaran dana operasional Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD perlu dilakukan. Penyesuaian tunjangan dan besaran operasional tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 jo. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017.

Hal tersebutlah yang mendorong terjadinya Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.